



P U T U S A N

Nomor : 68/Pdt.G.S/2021/PN. Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Hasjrat Multifinance KSKC Manado, alamat Jalan Jend. Sudirman No. 119 A Lt 3 Kec. Wenang Kota Manado Sulawesi Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni **Dennis Josua Zakawerus, Akhmad Rouzy Noor, Franky Lumesar, Michelle Sunarto Sancia Karundeng, Jemry Stillen Rundengan**, karyawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2021, dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg.No.1122/SK/PN Mnd, tanggal 05 Oktober 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

Melawan

Michael Robert Tangkilisan, alamat Lingkungan I Rt/Rw 000/001 Kel. Pakowa Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Reg.No.68/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd, tanggal 28 Oktober 2021, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Mei 2019 telah di tandatangani dan disetujui antara Penggugat dan Tergugat suatu **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20100.19.01.014154** (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) **berikut lampirannya**. Dengan rincian fasilitas kredit sebagai berikut :
Jumlah Fasilitas Pembiayaan Multiguna : Rp. 340.918.802,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga : Rp. 138.413.024,76
Besar Angsuran Perbulan : Rp. 7.989.000,00
Jangka Waktu Angsuran : 60 Kali Angsuran
Tanggal Mulai Angsuran : 01 Juli 2019
Tanggal Pembayaran Angsuran : 1 (satu) Setiap Bulannya

2. Bahwa untuk menjamin Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut berjalan dengan baik, dilakukan pengikatan agunan berupa Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) secara Fidusia Berdasarkan **Akta Jaminan Fidusia Nomor : 191 tanggal 30 Agustus 2019** dibuat dihadapan Felexia Jacqualyne Weku, SH, M.KN Notaris di Sulawesi Utara dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga diterbitkan **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00074167.AH.05.01 TAHUN 2019** tertanggal 06 September 2019 dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia.

Dengan agunan berupa :

Merk/Type/Jenis : Toyota Kijang Innova Warna : Hitam
No. Rangka : MHFJB8EM2K1054393 Tahun : 2019
No. Mesin : 2GDC547557 Nomor Polisi : DB 1610 LV ;

3. Bahwa pada awalnya pembayaran Tergugat masih lancar namun pada angsuran ke 14 (empat belas) Tergugat tidak melakukan pembayaran hingga saat ini dan **Penggugat** telah melakukan penagihan, kunjungan dan memberikan Surat Peringatan namun tidak ada tanggapan ;
4. Bahwa karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat, maka atas hal tersebut Tergugat telah **Wanprestasi** Terhadap Penggugat dan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sebagaimana dalam aturan hukum perdata Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*".
5. Akibat perbuatan **Tergugat**, saat ini kolektibilitas kredit Tergugat menjadi macet dan perhitungan kewajiban yang harus diselesaikan per Oktober 2021 sebagai berikut :

Pokok : Rp 253.150.615.36
Bunga : Rp 63.992.447.60
Denda : Rp 12.953.300.00+

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total : Rp 330.096.362.96

6. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan. Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh kewajiban atau kerugian yang dialami Penggugat, maka untuk menjalankan ketentuan dan menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 yang isinya adalah "*Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia*".

Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal **untuk dapat menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat** agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan atas hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20100.19.01.014154** (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) **berikut lampirannya**, adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan **Tergugat** telah **Wanprestasi** kepada **Penggugat** ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.330.096.362.96 (tiga ratus tiga puluh juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah Sembilan puluh enam sen) Belum termasuk denda berjalan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap :
5. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara seketika kepada Penggugat apabila tidak dapat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.330.096.362.96 (tiga ratus tiga puluh juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah Sembilan puluh enam sen) dengan rincian obyek jaminan fidusia adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type/Jenis : Toyota Kijang Innova Warna : Hitam
No. Rangka : MHFJB8EM2K1054393 Tahun : 2019
No. Mesin : 2GDC547557 Nomor Polisi : DB 1610 LV ;

6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon perkara ini diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan seperti tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 02 Nopember 2021 untuk persidangan tanggal 05 Nopember 2021 dan risalah panggilan sidang tanggal 09 Nopember 2021 untuk persidangan tanggal 11 Nopember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Tanpa Asli BPKB atas nama **Fina Yulike Tendean**, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia No.W25.00074167.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 06 September 2019, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Asli History Pembayaran, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2021/PN Mnd



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah pada awalnya pembayaran Tergugat masih lancar namun pada angsuran ke 14 (empat belas) Tergugat tidak melakukan pembayaran hingga saat ini dan **Penggugat** telah melakukan penagihan, kunjungan dan memberikan Surat Peringatan namun tidak ada tanggapan, sehingga Tergugat telah **Wanprestasi** Terhadap Penggugat dan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat **Michael Robert Tangkilisan** yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir** ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan **Verstek** ;
3. Menyatakan bahwa **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran)** dengan Nomor : **20100.19.01.014154** (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) **berikut lampirannya**. adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan **Tergugat** telah **Wanprestasi** kepada **Penggugat** ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.330.096.362.96 (tiga ratus tiga puluh juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah Sembilan puluh enam sen) Belum termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

denda berjalan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap :

6. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara seketika kepada Penggugat apabila tidak dapat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.330.096.362.96 (tiga ratus tiga puluh juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah Sembilan puluh enam sen) dengan rincian obyek jaminan fidusia adalah

Merk/Type/Jenis : Toyota Kijang Innova Warna : Hitam

No. Rangka : MHFJB8EM2K1054393 Tahun : 2019

No. Mesin : 2GDC547557 Nomor Polisi : DB 1610 LV ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000.-(lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh kami **RELLY.D. BEHUKU, SH, MH**, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Nopember 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NI KETUT SUSAN, SH**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

NI KETUT SUSAN, SH

RELLY.D. BEHUKU, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses	Rp. 150.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 310.000.-
- Biaya Sita	Rp. 0.-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000.-
- Materai Putusan	Rp. 10.000.-
J u m l a h	<hr/> Rp. 510.000.-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)